



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

PENGUGAT, NIK 6472056709600002, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA;, dalam hal ini menunjuk **Muhamad Nafis Qurthubi, S.H.I**, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani RT. 14, Kelurahan Temindung Permai, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor Handphone 085247244288, **menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : mnafis645@gmail.com**, berdasarkan surat kuasa dengan nomor 15, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 04 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 20 Juni 1992 / umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN;, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya;

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.48/Pdt.G/2022/PA.Smd



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Smd, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Awang Yuliansyah bin H. Awang Usman dan Rifiana Suryani binti Bachtar Suryani telah menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Awang Muhammad Bayu Rizky Ananda, lahir di Banjarmasin tanggal 20 Juni 1992, namun Rifiana Suryani binti Bachtar Suryani telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor Perkara : 202/Pdt.G/1993/PA.Smd, kemudian perkara tersebut telah diputus pada tanggal 29 Nopember 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor : 006/AC/1994/PA.Smd, tanggal 11 Januari 1994 yang telah ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda Bapak Ali Akbar, S.H;
2. Bahwa Awang Yuliansyah bin H. Awang Usman kembali menikah dengan seorang wanita yang bernama PENGGUGAT di KUA Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/81/IV/1998, tanggal 06 April 1998 dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2021 yang lalu, Awang Yuliansyah bin H. Awang Usman meninggal dunia karena sakit, sesuai Akta Kematian yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda dengan Nomor : 6472-KM-12082021-0010, tanggal 12 Agustus 2021;
4. Bahwa selama pernikahan antara Awang Yuliansyah bin H. Awang Usman dengan PENGGUGAT tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa kedua orang tua almarhum Awang Yuliansyah bin H. Awang Usman yaitu bapak H. Awang Usman bin H. Awang Sanuddin telah

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.48/Pdt.G/2022/PA.Smd



meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1994 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rukun Kematian RT. 21, 20, dan 17 dengan Nomor : 018/SKK/RT.21.20.17/IX/2021, tanggal 22 September 2021 dan ibu Hj. Senah binti Saililah telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 1994 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rukun Kematian RT. 21, 20, dan 17 dengan Nomor : 017/SKK/RT.21.20.17/IX/2021, tanggal 22 September 2021;

6. Bahwa selain Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Awang Yuliansyah bin H. Awang Usman;

7. Bahwa almarhum Awang Yuliansyah bin H. Awang Usman tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

8. Bahwa almarhum Awang Yuliansyah bin H. Awang Usman mempunyai harta warisan berupa :

a. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang berukuran 169 m² yang terletak di jalan Damanhuri II Perumahan Borneo Mukti II Blok H, RT. 41, No. 31, Kelurahan Mugirejo, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dengan Nomor : 890;

b. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang berukuran 192 m² yang terletak di jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kota Jember, Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Jember dengan Nomor : 704;

c. Saham di Hotel Gelora yang terletak di jalan Niaga Selatan, No. 62, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.48/Pdt.G/2022/PA.Smd



Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Akta Jual Beli Saham PT. Gelora Putra Indah yang dikeluarkan oleh Notaris Wasi'ah, SH Sp.N dengan Nomor : 36, tanggal 05 Desember 2012;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengadakan pendekatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan pembagian harta warisan tersebut diatas secara musyawarah namun usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat ini tentunya sangat beralasan menurut hukum, sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden RI Nomor: 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) khususnya Pasal 188 yang berbunyi:

"Para Ahli Waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada Ahli Waris yang lainnya untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara Ahli Waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan".

11. Bahwa sejalan dengan telah berlakunya secara efektif Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006; paralel dengan pilihan hukum yang mendasari gugatan ini (*Competensi Absolute*),:

12. Bahwa untuk menghindari Tergugat menghilangkan atau memindah tangankan terhadap harta warisan tersebut diatas sangat beralasan Penggugat meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta warisan tersebut;

13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat serta tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka mohon agar keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.48/Pdt.G/2022/PA.Smd



terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan (*verzet*), Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali serta upaya hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan secara hukum Awang Yuliansyah bin H. Awang Usman telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Awang Yuliansyah bin H. Awang Usman adalah :
 - a. PENGUGAT
(Isteri);
 - b. TERGUGAT (Anak);
4. Menyatakan harta berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang berukuran 169 m² yang terletak di jalan Damanhuri II Perumahan Borneo Mukti II Blok H, RT. 41, No. 31, Kelurahan Mugirejo, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dengan Nomor : 890;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang berukuran 192 m² yang terletak di jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kota Jember, Provinsi Jawa Timur sesuai

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.48/Pdt.G/2022/PA.Smd



dengan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Jember dengan Nomor : 704;

c. Saham di Hotel Gelora yang terletak di jalan Niaga Selatan, No. 62, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Akta Jual Beli Saham PT. Gelora Putra Indah yang dikeluarkan oleh Notaris Wasi'ah, SH Sp.N dengan Nomor : 36, tanggal 05 Desember 2012;

Adalah harta warisan dari almarhum Awang Yuliansyah bin H. Awang Usman;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natural, akan dijual secara lelang melalui Kantor lelang Negara dan hasil penjualan tersebut akan dibagikan kepada yang berhak sesuai bagian masing-masing
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugatkuasanya datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, menurut relaas Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Smd, tanggal , Tergugat tidak diketahui alamatnya dan ditidak ada yang tahu dialamat tersebut;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.48/Pdt.G/2022/PA.Smd



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat/kuasanya agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk mengajukan gugatan waris, namun ternyata upaya Majelis tersebut berhasil dan Penggugat/kuasanya menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2022;

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat adalah imperatif bagi Hakim, halmana sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/kuasanya telah menyatakan mencabut kembali gugatannya dengan alasan untuk mencari alamat Tergugat kembali dan pencabutan perkara oleh Penggugat dilakukan sebelum perkaranya dijawab oleh Tergugat, sehingga tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, maka biaya seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.48/Pdt.G/2022/PA.Smd



1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Smd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. H. Alpian, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Drs. H. Amir Husin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Alpian, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.48/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH			Rp. 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.48/Pdt.G/2022/PA.Smd